



PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR : 188.342/Kep.DPRD-29/2020
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD mempunyai fungsi menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan peraturan daerah Kota Cirebon Tahun 2021 perlu dibuat program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah, berupa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 43);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Cirebon Nomor 188.34/1649-Huk.HAM/2020 Hal Usulan Propemperda Tahun 2021 Inisiatif Wali Kota Cirebon tanggal 5 November 2020.
 2. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Cirebon dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada tanggal 7 November 2020.
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Cirebon tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon ini;
- KEDUA** : Meminta kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon untuk mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah yang menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 November 2020

KETUA DPRD KOTA CIREBON,



AFFIATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 188.342/Kep.DPRD-29/2020

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2021

A. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kota Cirebon :

1. Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern;
2. Raperda tentang Konservasi Air Tanah Melalui Sumur Resapan Dan Lubang Resapan Biopori;
3. Raperda tentang Smart City;
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Utilitas Kabel;
5. Raperda tentang Kebudayaan Cirebon;
6. Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren Di Kota Cirebon;
7. Raperda tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Kota Cirebon 2019;dan
8. Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

B. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Wali Kota Cirebon :

1. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
3. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
4. Raperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Raperda tentang Penyertaan Modal Terhadap Perusahaan Umum PDAM Giri Nata Kota Cirebon;
8. Raperda tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
9. Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kota Cirebon;dan
10. Raperda tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 November 2020
KETUA DPRD KOTA CIREBON,

